



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan Provinsi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut LTD adalah unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Lembaga Teknis Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Kelompok Jafung adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Inspektorat, Bappeda dan LTD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) LTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 3) Badan Ketahanan Pangan;
 - 4) Badan Penanaman Modal;
 - 5) Badan Perpustakaan dan Arsip;
 - 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 8) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 9) Rumah Sakit Umum Provinsi;
 - 10) Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - 11) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Kantor Penghubung.

Pasal 3

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) LTD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (4) LTD yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (5) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Provinsi, Bappeda dan LTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III INSPEKTORAT PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 - a. Inspektur;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian .
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 2. Subbidang Industri dan Keuangan.
 - d. Bidang Perencanaan Tata ruang dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Subbidang Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Tata Ruang dan SDA.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Perencanaan;
 2. Subbidang Monitoring dan Pelaporan.
 - g. Bidang Statistik, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan;

2. Subbidang Pelayanan Informasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan penelitian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pelestarian SDA, terdiri dari:
 1. Subbidang Amdal;
 2. Subbidang Pelestarian SDA.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran;
 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Penataan Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Subbidang Penataan Lingkungan;
 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas.
 - f. Bidang Penelitian, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Penelitian;
 2. Subbidang Evaluasi dan Desiminasi Hasil Penelitian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
 - d. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik/Organisasi Masa, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Politik;
 2. Subbidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengkajian Masalah Strategis;
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Ketiga
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

1. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Cadangan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Subbidang Kelembagaan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan;
 - 2. Subbidang Akses Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Keamanan Pangan;
 - 2. Subbidang Diversifikasi Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

**Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 19

- (1) Badan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 20

- (1) Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Subbidang Potensi Investasi;
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Perizinan, terdiri dari:
 1. Subbidang Aplikasi;
 2. Subbidang Perizinan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil;
 2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah dan Besar.
 - f. Bidang Promosi, terdiri dari:
 1. Subbidang Informasi dan Kerjasama;
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Kelima
Badan Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Kelembagaan dan Pengembangan Minat Baca;
 2. Subbidang Sumber Daya Perpustakaan.
 - d. Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari:
 1. Subbidang Deposit;
 2. Subbidang Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - e. Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Layanan;
 2. Subbidang Otomasi Perpustakaan.
 - f. Bidang Pengelolaan Kearsipan, terdiri dari:
 1. Subbidang Akuisisi dan Pengolahan;
 2. Subbidang Penilaian dan Pengolahan Informasi.
 - g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kearsipan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Subbidang Pengembangan dan Jasa Teknis.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 1. Subbidang Ekonomi Masyarakat/Pokmas;
 2. Subbidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Subbidang Pengembangan Desa.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Subbidang Kelembagaan Desa;
 2. Subbidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup, terdiri dari:
 1. Subbidang Partisipasi Perempuan;
 2. Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Subbidang Perlindungan Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan KB;
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Ketahanan dan Penguatan Pelembagaan Keluarga, terdiri dari:
 1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga.

- g. Bidang Advokasi Edukasi dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Advokasi dan Edukasi;
 - 2. Subbidang Data dan Evaluasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Bagian Kedelapan
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengolahan;
 2. Subbidang Formasi dan Seleksi.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari:
 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
 2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 1. Subbidang Diklat Jabatan;
 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Subbidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Umum Provinsi adalah pelayanan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Provinsi dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit kelas B pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan kesehatan;
 - b. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan upaya rujukan (sistem referal);
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;
 - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Provinsi, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Humas dan Kemasyarakatan.
 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Subbagian Monev dan Pelaporan.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana;
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan.
 - d. Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendidikan;
 - b) Seksi Pelatihan.
 - 2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Penelitian;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan.
 - e. Instalasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah unsur pelayanan kesehatan khusus jiwa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit Jiwa Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan khusus jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan khusus jiwa, pencegahan penyakit khusus jiwa dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan khusus jiwa, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kelas B.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan jiwa;
 - b. melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan upaya pencegahan, terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. melaksanakan pelayanan rujukan;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan Rumah Sakit jiwa;
 - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Seksi Keperawatan;
 - f. Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

Bagian Kesebelas Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 40

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari:
 1. Seksi Pengaduan;
 2. Seksi Operasi.
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Personil;
 2. Seksi Kesamaptaan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Penindakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Penindakan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Bagian Kedua Belas
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan swasta di Jakarta;
 - b. pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta;
 - c. pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
 - d. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Pelayanan Umum; dan

- e. Seksi Promosi dan Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 46

- (1) Pada LTD dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang.
- (2) Wilayah Kerja UPTB terdiri dari satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap UPTB didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kepala UPTB bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) LTD didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
ESELON**

Pasal 49

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Wakil Direktur RSUP, Direktur RSJP, Kepala Kantor, dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUP merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan, Kantor dan Kepala Seksi pada Inspektorat, RSUP, serta RSJP, UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 50

- (1) Inspektur, Kepala Bappeda, dan Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada Inspektorat, Bappeda dan LTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Bappeda dan masing-masing Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada Inspektorat, Bappeda dan LTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Teknis Daerah tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya ketentuan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 65);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2008
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama dalam pembagian urusan pemerintahan.

Untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat *concuren*, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai landasan yuridis dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor-faktor: kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografi; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan Lembaga Teknis Daerah tersebut adalah: kewenangan pemerintahan daerah yang dimiliki; analisis jabatan dan analisis beban kerja; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Selain itu penetapan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, memperhatikan pula prinsip-prinsip sebagai berikut: pembagian tugas; perumusan tugas pokok yang jelas; fungsional; koordinasi dan integrasi; kontinuitas; sistem; efisiensi; fleksibilitas; pengelompokan tugas; dan rentang pengendalian.

Untuk membentuk susunan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif dilakukan perampingan struktur jabatan yang melaksanakan fungsi manajerial dan mengembangkan fungsi teknis yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui wadah UPTB, serta pengembangan jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan. Dengan demikian diharapkan Lembaga Teknis Daerah selaku perangkat daerah dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian kepala Badan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPTB adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

UPTB yang sudah memiliki jafung sesuai kualifikasi dan kebutuhan, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan/atau mengurangi jabatan strukural eselon IVa pada UPTB.

ayat (4)

Pertanggungjawaban Kepala UPTB kepada Kepala Badan adalah pertanggungjawaban teknis dan administratif yang meliputi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTB.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas